



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No. 18/06.04/DPMPTSP/V/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I HASMIATI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TPA ANUGERAH BUNDA"**
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Nama | : | HASMIATI |
| Alamat | : | DUSUN I KUALU |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : | YAYASAN HAJI HASAN MAJID |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : | JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Tuah Madani / Tuah Madani |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : | |
| Nama Sekolah | : | TPA ANUGERAH BUNDA |
| Alamat Sekolah | : | JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3 |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Tuah Madani / Tuah Madani |
| Jenis Pendidikan | : | Taman Penitipan Anak (TPA) |
| Nama Notaris | : | ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : | 07 |
| Tanggal | : | 20 Januari 2022 |

Dengan Ketentuan Sebagal Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **24 Mei 2023** sampai dengan tanggal **24 Mei 2026** dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Mei 2023
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 8/06.01/DPMPTSP/V/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I HASMIATI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TPA ANUGERAH BUNDA"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : HASMIATI
Alamat : DUSUN I KUALU
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN HAJI HASAN MAJID
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3
Kelurahan/Kecamatan : Tuah Madani / Tuah Madani
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TPA ANUGERAH BUNDA
Alamat Sekolah : JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3
Kelurahan/Kecamatan : Tuah Madani / Tuah Madani
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Nama Notaris : ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn
No. Akte Notaris : 07
Tanggal : 20 Januari 2022

HASMIATI

DUSUN I KUALU

YAYASAN HAJI HASAN MAJID

JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3

Tuah Madani / Tuah Madani

TPA ANUGERAH BUNDA

JL. KABUN PERUM ASTA GARDENIA BLOK C. 3

Tuah Madani / Tuah Madani

Taman Penitipan Anak (TPA)

ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn

07

20 Januari 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

- Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pekanbaru

Pada Tanggal

: 24 Mei 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004



SO 9001 : 2015

